

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Konsep yang Mendasari Penelitian**

##### **2.1.1 Kajian Peran**

###### **2.1.1.1 Definisi Peran**

Peran menurut Soerjono Soekanto dalam Rahawarin (2018) merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status) karena ia mencerminkan serangkaian tindakan, kewajiban, dan perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya dalam masyarakat. Sementara status bersifat statis seperti menjadi seorang guru, dokter, atau orang tua—peran bersifat dinamis karena melibatkan aktivitas nyata yang dilakukan individu untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya.

Menurut Merton dalam Margayaningsih dan Iriani (2018), peran diartikan sebagai perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang telah memegang posisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa peran tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dibentuk oleh norma dan ekspektasi sosial.

Menurut Ali dalam Rahawarin (2018) menambahkan bahwa peran merupakan sesuatu yang menjadi bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin, terutama dalam merespons suatu peristiwa. Artinya, peran tidak hanya terkait dengan status formal, tetapi juga mencakup tindakan nyata yang diambil seseorang dalam situasi tertentu.

Menurut Koziar dalam Lano (2020) peran adalah Ekspektasi sosial yang membatasi perilaku seseorang berdasarkan status atau perannya dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari status sosial yang meliputi seperangkat perilaku, tanggung jawab, dan tindakan nyata yang dibentuk oleh norma serta ekspektasi sosial, yang bertujuan untuk membimbing individu dalam menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **2.1.1.2 Hakikat Peran**

Menurut Soerjono Soekanto dalam Fathoni & Suryani (2021), Hakikat peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaaan, baik yang diperankan pimpinan atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran terbagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran aktif merupakan bentuk partisipasi yang melekat pada posisi formal seseorang dalam struktur kelompok. Peran ini diberikan kepada anggota kelompok berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimilikinya, seperti pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, atau pejabat lainnya. Mereka yang memiliki peran aktif dituntut untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan dan pengambilan keputusan kelompok. Kontribusi mereka bersifat struktural dan terikat dengan tanggung jawab resmi sesuai posisinya.
2. Peran partisipatif merupakan bentuk keterlibatan aktif anggota kelompok yang bersifat sukarela dan tidak terikat struktur formal. Peran ini muncul dari inisiatif pribadi anggota untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan kelompok, baik berupa ide, tenaga, maupun sumber daya lainnya. Berbeda dengan peran

struktural, partisipasi ini didorong oleh kesadaran akan tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap tujuan kelompok. Contoh konkretnya termasuk anggota yang aktif memberikan masukan dalam diskusi, menjadi relawan dalam kegiatan kelompok, atau menyumbangkan keahlian khusus untuk menyelesaikan masalah tertentu. Nilai utama dari peran partisipatif terletak pada kemampuannya menciptakan dinamika kelompok yang lebih kolaboratif dan inklusif.

3. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok yang menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

## **2.1.2 Kajian Pembimbing Kemasyarakatan**

### **2.1.2.1 Definisi Pembimbing Kemasyarakatan**

Menurut Soewandi dalam Hernawati (2020) Pembimbing Kemasyarakatan yang disebut *Probation Officer*, *Parole Officer*, dan *After Care Officer* memiliki disiplin ilmu tentang Pekerjaan Sosial disamping disiplin ilmu lainnya dalam usaha pelaksanaan bimbingan klien secara terpadu.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa PK memainkan peran krusial dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam membimbing dan mengawasi klien pemasyarakatan. Tugas PK tidak terbatas pada pelaksanaan

Litmas, tetapi juga mencakup Bimbingan, Pendampingan, Sidang TPP dan Pengawasan Klien, baik selama proses peradilan berlangsung maupun setelah klien menjalani hukuman.

#### **2.1.2.2 Tugas Pembimbing Kemasyarakatan**

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting dalam mendampingi dan membimbing anak yang berhadapan dengan hukum. Peran ini diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak selama proses peradilan seperti yang tercantum dalam Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
3. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti bersyarat.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pasal 6 ayat 3 memiliki tugas dan fungsi, meliputi:

1. Penelitian Kemasyarakatan;
2. pendampingan;
3. pembimbingan;
4. pengawasan; dan
5. sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, dinyatakan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam bimbingan kemasyarakatan meliputi: penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing Peran PK:

#### **1. Penelitian Kemasyarakatan**

Penelitian Kemasyarakatan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara.

#### **2. Pembimbingan**

Pembimbingan digunakan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian bagi klien.

### **3. Pengawasan**

Pengawasan adalah kegiatan pengamatan, penilaian dan penindakan terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan/penetapan/putusan hakim.

### **4. Sidang tim pengamat pemasyarakatan.**

Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk memberikan saran dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memegang peran kunci dalam pembinaan dan pengawasan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2016. Tugas utamanya meliputi penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan untuk diversi, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, serta pendampingan anak selama proses hukum, termasuk di LPAS dan LPKA. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab menentukan program perawatan dan pembinaan anak, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, serta memantau anak yang mendapatkan asimilasi atau pembebasan bersyarat. Secara lebih rinci, Peraturan Menteri PANRB mengatur bahwa tugas pokok Pembimbing Kemasyarakatan mencakup penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan partisipasi dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Dengan demikian, peran ini

menjadi vital dalam memastikan perlindungan hak anak dan pemulihan sosial selama proses peradilan pidana.

### **2.1.3 Kajian Reintegrasi Sosial**

#### **2.1.3.1 Definisi Reintegrasi Sosial**

Reintegrasi Sosial dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk memulihkan hubungan hidup, penghidupan, dan kehidupan narapidana. Menurut Soerjono Soekanto (2013), Reintegrasi Sosial adalah suatu proses adaptasi di mana individu atau kelompok membentuk norma dan nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang telah berubah, baik dalam konteks lembaga, organisasi, maupun masyarakat. Proses ini tidak hanya melibatkan penyesuaian perilaku, tetapi juga pemulihan peran sosial, penerimaan kembali oleh lingkungan, serta penguatan kapasitas individu agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, reintegrasi sosial menjadi langkah penting dalam memulihkan keterikatan sosial dan mencegah pengucilan (eksklusi) pasca-perubahan atau konflik.

Proses Reintegrasi Sosial berkaitan dengan hubungan sosial masyarakat dengan pelanggar hukum, selain itu berkaitan dengan dukungan sosial, pemerintah, keluarga dan lingkungan sosial yang menjadi tolak ukur keberhasilan proses integrasi sosial. Terdapat 3 pokok tujuan dari sistem pemasyarakatan di Indonesia yaitu, klien menyadari kesalahan, mampu memperbaiki diri dengan menunjukkan perubahan-perubahan sikap yang bernilai positif dan tidak mengulang tindak

kejahatan sehingga narapidana tersebut bisa diterima di masyarakat, hidup dengan wajar dan mampu ikut serta dalam pembangunan (Hernawanti, 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut, proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka telah berubah menjadi individu yang lebih baik dan dapat berkontribusi positif. Reintegrasi sosial melibatkan berbagai pihak, termasuk petugas pemasyarakatan, keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang bekerja sama untuk mendukung narapidana dalam proses pemulihan dan penyesuaian diri.

#### **2.1.3.2 Ketentuan Penerima Program Reintegrasi bagi Narapidana**

Ketentuan bagi yang menerima program reintegrasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, pada pasal (2) menjelaskan bahwa:

1. Setiap narapidana dan anak berhak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
2. Pemberian remisi, asimilasi cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluarganya.
3. Remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.

Syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana diatur pada pasal (82), yaitu:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana.
3. Telah mengikuti program pidana dengan baik, tekun, dan bersemangat.

Proses rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan, ABH akan di arahkan ke Balai Pemasyarakatan untuk mendapatkan pembimbingan dan pembinaan. Reintegrasi Sosial memiliki beberapa tahapan, termasuk pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Proses ini juga meliputi, pembinaan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana sebelum kembali ke masyarakat serta penilaian terhadap perilaku narapidana selama di Lembaga pemasyarakatan (Zulkarnain & Delia, 2023). Pembinaan dan Pembimbingan Reintegrasi Sosial kepada klien ABH dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

#### **2.1.4 Kajian Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

##### **2.1.4.1 Definisi ABH**

Pasal 1 ayat 2 UU No. 11 tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan mengenai “Pemahaman Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut ABH.” Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) mengandung artian bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak-anak yang

berhadapan dengan hukum, anak-anak penyintas demonstrasi kriminal, dan anak-anak pemerhati demonstrasi kriminal.”

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur terkait Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3, dimana di pasal dijelaskan mengenai pengertian dari salah satu jenis Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu “Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Anak yang Perlawanan dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dikaitkan dengan melakukan perbuatan salah.”

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum genap berumur 18 tahun dan diajukan tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tersebut tetap diajukan ke persidangan anak. Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dewasa.

Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

1. pidana peringatan
2. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga
  - 2) pelayanan masyarakat
  - 3) pengawasan
3. pelatihan kerja
4. pembinaan dalam lembaga
5. penjara

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki pendekatan khusus dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, dengan fokus pada pembinaan dan rehabilitasi, bukan hanya hukuman. Hal ini tercermin dalam definisi ABH yang luas dan jenis pidana yang lebih menekankan pada pembinaan.

#### **2.1.4.2 Jenis-Jenis ABH**

Merujuk UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur terkait Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 2-5 dipaparkan mengenai jenis-jenis Anak yang Berhadapan dengan Hukum ialah sebagai berikut:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Anak yang Perlawanan dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dikaitkan dengan melakukan perbuatan salah.
3. Anak yang menjadi penyintas demonstrasi kriminal atau juga disebut sebagai korban anak adalah anak muda yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang telah mengalami kemalangan fisik, mental, maupun materiil lainnya yang ditimbulkan oleh demonstrasi kriminal.
4. Anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang dapat atau dapat memberikan data untuk kepentingan jalannya pemeriksaan, penuntutan, dan penilaian di sidang pengadilan suatu tindak pidana demonstrasi yang

pengamat anak mendengar, melihat, atau melihat. dan tambahan mengalaminya sendiri.

#### **2.1.4.3 Faktor Penyebab ABH**

Aulia, R, dkk (2015) menyatakan bahwa faktor penyebab anak berkonflik dengan hukum dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal, adapun faktor-faktor internal diantaranya adalah:

- 1) Adanya keterbatasan ekonomi keluarga;
- 2) Anak berasal dari keluarga tidak harmonis (*broken home*);
- 3) Anak tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- 4) Lemahnya iman dan takwa pada anak maupun orang tua sehingga melakukan perilaku yang menyimpang.

2. Faktor Eksternal, adapun faktor-faktor eksternal diantaranya adalah:

- 1) Dampak dari kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak;
- 2) Adanya lingkungan pergaulan anak dengan teman-teman yang kurang baik;
- 3) Tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya;
- 4) Terbatasnya fasilitas belajar dan bermain anak mempengaruhi anak sehingga tidak dapat menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.

## **2.1.5 Kajian Balai Pemasyarakatan**

### **2.1.5.1 Definisi Bapas**

Balai Pemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut Bapas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bernaung di bawah Ditjen Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenipas) setempat. Tugas dan fungsinya yaitu untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan kepada Klien Pemasyarakatan. Pengertian lain dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 24, yang dimaksud dengan Bapas adalah "Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan." Singkatnya Bapas adalah balai yang melaksanakan pembimbingan setelah seorang Naripada keluar dari Lapas atau selesai menjalani pembinaan dalam Lapas.

### **2.1.6 Kajian Pekerjaan Sosial Koreksional**

Menurut Halimah, Hasanah, dan Wibowo dalam Raharjo (2015:408), "Pekerjaan sosial koreksional merupakan bentuk pendampingan profesional bagi individu dalam sistem peradilan pidana, khususnya narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan. Fokus utamanya adalah mempersiapkan klien untuk kembali berintegrasi secara sehat ke masyarakat setelah masa hukuman selesai. Proses ini meliputi rehabilitasi psikologis, pelatihan keterampilan hidup, serta pendampingan sosial untuk memutus stigma negatif." Menurut Dorang dalam Prayitno (2018) berpendapat bahwa Pekerjaan sosial koreksional merupakan salah

satu subsistem penting dalam sistem peradilan pidana Sebagai bentuk pelayanan profesional, intervensi pekerjaan sosial ini dilaksanakan di berbagai lembaga koreksional seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), termasuk unit rehabilitasi narkoba dan fasilitas lainnya yang berada dalam lingkup peradilan pidana. Tujuan utamanya adalah memberikan pendampingan komprehensif untuk membantu klien menyelesaikan berbagai masalah psikososial sekaligus meningkatkan kemampuan adaptasi mereka.

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa proses pertolongan dalam Pekerjaan Sosial Koreksional memfokuskan pekerjaannya pada orang dan tingkah laku serta lingkungan sosialnya, serta mempengaruhi tingkah laku dari anggota masyarakatnya. Narapidana yang mempunyai permasalahan didalam atau diluar lembaga pemasyarakatan merupakan tanggung jawab dari pekerjaan sosial koreksional.

#### **2.1.6.1 Peran Pekerjaan Sosial Koreksional**

Peran Pekerjaan Sosial Koreksional menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2010) Pekerjaan Sosial Koreksional merupakan upaya pendampingan terhadap individu untuk memfasilitasi proses perubahan diri. Pendekatan ini membantu klien memahami potensi diri, mengenali kekuatan internal, serta memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Selain fokus pada pengembangan individu, pendekatan ini juga melakukan penyesuaian lingkungan sosial menjadi lebih kondusif dan mendukung, sehingga menciptakan ruang hidup yang sehat bagi klien.

Berdasarkan penjelasan tersebut Pekerjaan Sosial di bidang Koreksional berupaya membantu Warga Binaan Pemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut WBP melakukan perubahan diri dengan memahami kekuatan dan potensi yang dimiliki. Selain itu, Pekerja Sosial juga berusaha menciptakan lingkungan sosial yang mendukung bagi WBP. Dalam praktiknya, Pekerja Sosial Koreksional bekerja sama dengan keluarga pihak-pihak lain yang terkait. Peran Pekerja Sosial dimulai sejak tersangka ditangkap hingga masa pembebasan, dengan memberikan intervensi yang disesuaikan. berupa dukungan tidak langsung, serta dukungan langsung kepada petugas lembaga koreksional dan keluarga.

### **2.1.7 Kajian Tentang Metoda Pekerjaan Sosial**

#### **2.1.7.1 Pekerjaan Sosial dengan Kelompok (*Group work*)**

##### **1. Pengertian Pekerjaan Sosial dengan Kelompok (*Group work*)**

Gisela Kanopka dalam Garvin (2004 : 49) mengemukakan bahwa *social group work* adalah suatu pendekatan yang dengan langsung menyadarkan individu melalui pengembangan kapasitasnya saat menghubungkan dia dengan kelompoknya, agar dia belajar memberikan kontribusi kepada kelompok Metode ini berfokus pada individu-individu yang berada di dalam kelompok kecil tersebut agar dapat mengatasi permasalahannya. Berbeda halnya dengan H.B Treker dalam Garvin (2004 : 51) yang memberikan definisi sosial *group work* adalah suatu metode dengan dimana individu-individu yang terikat dalam kelompok-kelompok dibantu oleh pekerja sosial dengan bimbingan mengikuti kegiatan-kegiatan kelompok sehingga individu-individu tersebut dapat bergaul sesama anggota kelompok dengan baik dan dapat mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman

pergaulan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kemampuannya untuk mencapai kemajuannya atau perkembangan pribadi, kelompok dan masyarakat.

### **1. Tujuan *Social group work***

Dalam metode pekerjaan sosial kelompok, tentunya terdapat tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam memecahkan masalah. Menurut Albert S. Alisi dalam Garvin (2004) tujuan *group work* adalah sebagai berikut:

1. Korektif, memberikan pengalaman remedial dan restorative terhadap disfungsi personal dan sosial.
2. Preventif, mencegah perpecahan pribadi dan sosial dimana terjadi kemunduran yang membahayakan.
3. Memudahkan proses pertumbuhan dan perkembangan normal terutama pada masa-masa tertentu yang menekan dalam siklus kehidupan.
4. Meningkatkan pribadi mencapai secara lebih besar pencapaian cita-cita (self fulfilment) dan peningkatan pribadi melalui hubungan-hubungan antar pribadi yang berarti dia merangsang (stimulating).
5. Tanggung jawab dan partisipasi warga, menanamkan nilai-nilai demokratis dikalangan anggota-anggota kelompok, dibantu untuk terlibat secara bertanggung jawab baik sebagai anggota kelompok, sebagai individu, maupun sebagai partisipan aktif dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Albert S. Alisi dalam Garvin (2004), tujuan metode pekerjaan sosial kelompok adalah untuk memberikan pengalaman korektif yang memperbaiki disfungsi personal dan sosial, mencegah kerusakan atau kemunduran yang dapat membahayakan individu dan kelompok, mendukung pertumbuhan dan

perkembangan alami terutama pada masa-masa kritis kehidupan, serta meningkatkan pencapaian pribadi dan hubungan antar anggota kelompok secara bermakna. Selain itu, metode ini juga bertujuan menanamkan rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif warga melalui nilai-nilai demokratis dalam kelompok dan masyarakat.

## **2. Tipe Kelompok *Social group work***

Suatu metoda dimana individu-individu yang terikat dalam dalam suatu kelompok dibantu oleh pekerja sosial, dibimbing mengikuti kegiatan kelompok, sehingga individu-individu tersebut dapat bergaul dengan sesama anggota kelompok secara baik, dan dapat mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman pergaulan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencapai kemajuan atau perkembangan pribadi, kelompok dan masyarakat. Menurut Garvin dalam Koswara (2013:11) tipe-tipe kelompok dalam metode pekerjaan sosial kelompok tersebut yaitu:

### **1) *Social Conversation* (Kelompok Percakapan Sosial)**

Percakapan sosial ini sering digunakan untuk tujuan menguji dan menentukan seberapa dalam suatu hubungan dapat dikembangkan diantara orang-orang yang belum saling mengenal dengan baik.

### **2) *Recreational Group* (Kelompok Rekreasi)**

Kegiatan dalam kelompok ini biasanya bersifat santai, seperti permainan, olahraga ringan, atau acara sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan dan mengurangi stres. Tempat dan peralatan yang digunakan cukup praktis dan fleksibel, sehingga kegiatan dapat dilakukan di berbagai lokasi dengan

persiapan minimal. Fokus utama kelompok rekreasi adalah menciptakan suasana yang menyenangkan dan mempererat hubungan sosial antar anggotanya.

### 3) *Recreational Skill Group* (Kelompok Rekreasi Keterampilan)

Tujuan dari kelompok rekreasi adalah untuk meningkatkan beberapa keterampilan dan pada waktu yang bersamaan memberikan pula kesenangan. Kelompok ini memerlukan penasehat, pelatih dan instruktur serta lebih berorientasi pada aturan permainan.

### 4) *Educational Group* (Kelompok Pendidikan)

Fokus kelompok ini untuk memperoleh pengetahuan dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks. Pemimpin biasanya seorang profesional yang benar-benar terlatih dan ahli dalam bidang-bidang tertentu.

### 5) *Problem Solving Decision Making Group* (Kelompok Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan)

Kelompok ini pihak pemberi dan pihak penerima pelayanan-pelayanan sosial dapat secara bersama-sama terlibat dalam kegiatan. Pemberi pelayanan menggunakan pertemuan-pertemuan kelompok untuk mencapai tujuan suatu rencana pengembangan bagi seorang klien atau sekelompok klien. Penerima pelayanan yang masih potensial dapat membentuk kelompok untuk menemukan pendekatan-pendekatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

### 6) *Self Help Group* (Kelompok Bantu Diri)

*Self help group* atau kelompok bantu diri merupakan suatu kelompok yang didalamnya terdapat dua orang atau lebih dan mereka saling membantu satu sama lain dalam mengatasi masalah atau suatu situasi tertentu dengan tujuan tertentu

yaitu seperti agar mereka dapat mengatasi masalah atau situasi tersebut, kelompok ini juga bersifat sukarela yang berarti tidak memiliki syarat khusus dan anggotanya bisa siapa saja serta tidak terikat.

7) *Socialization Group* (Kelompok sosialisasi)

Tujuan kelompok ini adalah untuk mengembangkan atau mengubah sikap-sikap dan perilaku-perilaku anggota kelompok agar lebih dapat diterima secara sosial. Fokus lainnya adalah pengembangan keterampilan sosial, meningkatkan kepercayaan diri dan merencanakan masa depan.

8) *Therapeutic Group* (Kelompok penyembuhan)

Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang memiliki masalah emosional yang berat. Pemimpin kelompok ini memerlukan keterampilan/keahlian dalam persepsi, pengetahuan tentang perilaku manusia, dinamika kelompok, kemampuan melakukan konseling kelompok dan mampu menggunakan kelompok untuk mengubah perilaku.

9) *Sensitivity Groups* (kelompok melatih kepekaan)

Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang memiliki masalah emosional yang berat. Pemimpin kelompok ini memerlukan keterampilan/keahlian dalam persepsi, pengetahuan tentang perilaku manusia, dinamika kelompok, kemampuan melakukan konseling kelompok dan mampu menggunakan kelompok untuk mengubah perilaku.

## **2.2 Kerangka Pikir Penelitian**

Reintegrasi sosial bagi Klien ABH merupakan isu penting dalam sistem peradilan pidana anak. Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, PK memiliki

tanggung jawab dalam litmas, sidang TPP, pembimbingan serta pengawasan Klien ABH pada proses reintegrasi sosial mereka. Stigma terhadap Klien ABH sering kali menghambat mereka untuk kembali dan diterima dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai peran PK dalam proses reintegrasi sosial menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa Klien ABH mendapatkan bimbingan dan intervensi yang sesuai.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana PK menjalankan tugasnya dalam mendukung reintegrasi sosial Klien ABH, termasuk dalam hal pembinaan serta pengawasan. Fokus penelitian ini juga mencakup perencanaan dan pelaksanaan program rehabilitasi yang dirancang oleh PK untuk membantu Klien ABH dalam memperoleh keterampilan sosial dan emosional yang dibutuhkan.

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PK dalam memastikan keberhasilan program reintegrasi sosial, serta bentuk kolaborasi dengan lembaga dan pihak terkait seperti keluarga, masyarakat, dan instansi sosial lainnya. Penelitian ini juga akan menyoroti strategi advokasi dan pemberdayaan yang diterapkan oleh PK dalam membantu klien ABH agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Dalam implementasinya, pendekatan *Restorative Justice* menjadi bagian penting dalam proses pemulihan dan penghapusan stigma terhadap Klien ABH.

Penelitian ini menghasilkan data dan analisis karakteristik ABH melalui penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh PK. Hasil ini menjadi dasar dalam implementasi program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi klien ABH. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi mekanisme pemantauan dan evaluasi yang

dilakukan oleh PK guna memastikan keberlanjutan dan Proses Reintegrasi Sosial. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti lintas sektor antara PK dengan berbagai lembaga terkait dalam mendukung reintegrasi sosial ABH secara menyeluruh.

Dampak yang diharapkan dari penelitian ini adalah meningkatnya kesiapan ABH dalam kembali ke masyarakat dengan keterampilan sosial dan emosional yang lebih baik, sehingga mereka dapat beradaptasi secara positif. Selain itu, pendekatan *Restorative Justice* yang dikaji dalam penelitian ini diharapkan mampu mengurangi stigma sosial terhadap ABH. Peningkatan efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi sosial juga menjadi salah satu tujuan utama, sehingga proses reintegrasi sosial dapat berjalan lebih optimal.